

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern ini, kebutuhan manusia akan pemenuhannya sangat besar dan beragam. Disamping dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, manusia juga berusaha memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perbankan. Perbankan dalam perkembangannya mempunyai kemajuan yang sangat pesat, tak terkecuali perkembangan perbankan di Indonesia sendiri di antara bank-bank lainnya di dunia yang terus menerus mengalami kemajuan.

Perbankan adalah suatu lembaga melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang, yang mana setiap bank berusaha memantapkan produknya masing-masing agar dapat mencapai tujuannya sebagai bank yang berguna bagi nasabahnya. Di sini dapat dirasakan keberadaan perbankan mulai menunjukkan peran yang sangat penting dalam bidang perbankan itu sendiri dan dunia bisnis. Dewasa ini, setiap individu menghendaki suatu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, khususnya umat Islam menginginkan suatu bentuk ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sesuai dengan syariah.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi,

seperti: keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di Masyarakat.¹

Lebih luas lagi, pemahaman mengenai ekonomi Islam merupakan penjabaran dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan panduan kepada kita untuk melakukan kegiatan ekonomi. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan yang termasuk di dalamnya kemaslahatan perekonomian. Di samping itu, Islam juga memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam.

Salah satu bentuk ekonomi Islam adalah bank syariah. Adanya bank syariah merupakan bentuk perjuangan umat Islam Indonesia dalam pemikiran ekonomi (*fikrah iqtishadiyyah*) yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Realita saat ini memperlihatkan bahwa sistem perekonomian dunia dikuasai oleh pemikiran ekonomi jahiliah (*fikrah al-iqtishadiyyah al-jahiliah*), yang berbasis pada sistem ribawi. Dengan adanya praktek ekonomi syariah dalam bentuk kelembagaan, seperti yang sedang dijalankan oleh bank syariah saat ini, tidak lain dalam rangka mengembalikan tatanan perekonomian dari *fikrah al-iqtishadiyyah ar-ribawiyah* ke *fikrah al-iqtishadiyyah al-islamiyah* (pemikiran ekonomi Islam).

¹ Hendi Suhendi, dkk, *BMF Bank Islam*. (Bandung: CV. Adzkiya Agung Pratama, 2004), hal. 82

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW akan fungsi-fungsi bank yang lebih terpaku pada kegiatan perbankan syariah. Fungsi-fungsi tersebut meliputi menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. *Islamic Development Bank* (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Walaupun perkembangannya dirasakan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia dipastikan akan terus berkembang. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, sedangkan pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yang terdiri dari 3 bank umum

syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Industri perbankan syariah diprediksikan masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam prakteknya guna memenuhi kebutuhan nasabah, bank menawarkan berbagai produk yang mana kebutuhan akan suatu kegiatan bisa terpenuhi. Salah satu produk yang banyak ditawarkan bank syariah pada umumnya yaitu *murabahah*. Prinsip *murabahah* ini diaplikasikan di beberapa lembaga keuangan syariah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat dan merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati.

Murabahah secara bahasa berasal dari lapadz *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan). *Murabahah* menurut Hanafiah yaitu menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang tersebut dengan tambahan ongkos. Malikiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Di Bank Islam *murabahah* ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.²

² *Ibid*, hal. 112

Salah satu perbankan syariah yang menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* adalah PT. Bank Jabar Syariah Cabang Bandung. Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan

No.	Pembiayaan	Nominal (Rupiah)	Persentase
1	Mudharabah	313.922.002,176	0,12 %
2	Musyarakah	62.365.837.746,132	23,84 %
3	Murabahah	165.593.856.095,934	63,30 %
4	Istishna	2.642.176.850,828	1,01 %
5	Rahn	30.685.875.702,930	11,73 %

Sumber: Data Statistik Bank Jabar Syariah Cabang Bandung Per. Januari 2009

Berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan Bank Jabar Syariah Cabang Bandung, hingga saat ini masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yaitu mencapai 63,30% di bulan Januari 2009 dibandingkan pembiayaan lain. Untuk

pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 0,12% sedang untuk pembiayaan *musyarakah* mencapai 23,84% yang mana pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (PLS). Maka untuk itu, penerapan pembiayaan khususnya *murabahah* ini harus tepat sasaran guna menjalankan fungsi bank itu sendiri yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya.

Dalam setiap desain pembiayaan, khususnya *murabahah* itu sendiri ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu kebutuhan nasabah dan kemampuan finansial nasabah. Hal ini merupakan salah satu faktor nasabah dapat memenuhi kewajibannya atau tidak. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

Bank Jabar Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang menerapkan kebijakan tersebut. Ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dijadikan Bank Jabar Syariah sebagai acuan dalam memberikan potongan. Potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dikenal dengan istilah *makasah*. Dalam menjalankan praktek *makasah*, Bank Jabar Syariah mendesainnya dengan berbagai faktor dan pertimbangan yang mana aturan hukum mengacu pada nilai syariah.

Melihat gejala yang berkembang pada perbankan saat ini, serta potensi yang ada pada Bank Jabar Syariah, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang **“PROSEDUR PENETAPAN *MAKASAH* PADA PT. BANK JABAR SYARIAH CABANG BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Apa pengertian *makasah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kebijakan penetapan *makasah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung?
3. Bagaimana prosedur penetapan *makasah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tahap-tahap pembuatan tugas akhir ini dan melihat permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian *makasah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kebijakan penetapan *makasah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung?
3. Untuk mengetahui prosedur penetapan *makasah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung?

Penelitian tentang prosedur penetapan *makasah*, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai topik-topik yang akan diangkat khususnya mengenai peran serta lembaga keuangan syariah dalam pemberian *makasah* ataupun untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perusahaan Bank Jabar Syariah dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat akan peran serta lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga jauh dari praktek riba yang sesungguhnya haram bagi yang memakannya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan modern ini, sistem ekonomi Islam telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pertengahan tahun 1990-an, begitu pula dengan beberapa lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia.

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan

yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.³

Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi nasional, di mana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis Bank Syariah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek riba. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang pada dasarnya aktifitas untuk memperoleh kekayaan dibenarkan, berpahala, dan bahkan menjadi kewajiban dan kebutuhan. Sebabnya, hidup bukan untuk memperoleh kekayaan, tetapi untuk memperoleh ridho Allah Swt. Menurut pandangan Islam, upaya untuk memperoleh kekayaan dengan jalan benar dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memperoleh pahala adalah kebutuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Keberadaan lembaga keuangan syariah sejenis Bank Islam merupakan suatu kebutuhan yang vital bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan banyak kemudahan dalam memanfaatkan pelayanan dan jasa yang disediakan oleh lembaga perbankan.⁴ Berdirinya lembaga keuangan syariah

³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 14

⁴ Hendi Suhendi, dkk, *BMF Bank Islam, op.cit*, hal. 35

merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syariah bank dan non bank.

Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan). Dalam pelaksanaannya bank syariah dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dll), yang mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Bank syariah pun memegang prinsip syariah yang dijalankan yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Dalam beberapa hal munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia semacam perbankan syariah mempunyai arti yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Munculnya lembaga keuangan syariah di

Indonesia saat ini merupakan fase *booming*-nya ekonomi Islam secara kelembagaan yang di dalamnya terdapat kegiatan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah termasuk pembiayaan *murabahah* yang paling diminati dalam perbankan syariah umumnya.

Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini pada hakikatnya seseorang ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli, dengan sistem ini bank dapat menyediakan barang yang diperlukan oleh para pengusaha untuk dijual lagi dan bank meminta tambahan atas harga pembeliannya. Syarat *murabahah*, antara lain bahwa bank harus memberikan informasi yang selengkapnyanya (sebenarnya) kepada pembeli dengan harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya dari *cost plus*-nya.⁵

Landasan hukum *murabahah* di Bank Jabar Syariah mengacu pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hal. 287

⁶ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: PT. Gema Risalah Press, 1992), hal. 70

Juga pada Surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu”⁷

Hadist Nabi:

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم ، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الاخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه (اخرجه مسلم).

“Dari Abi Hurairah. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia daripada satu kesusahan-kesusahan akhirat, dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang susah, niscaya Allah memberi kelonggaran baginya didunia dan akhirat, dan barang siapa menutup seorang muslim, niscaya Allah tutup dia di dunia dan akhirat, dan Allah menolong seseorang selama ia menolong saudaranya”. (HR. Muslim).⁸

Pemberian pembiayaan ini didasarkan pada kebutuhan nasabah dan kemampuan finansial nasabah. Bank Jabar Syariah dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Kebijakan yang diberikan

⁷ *Ibid*, hal. 122

⁸ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maraam* (Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1991), hal. 783

mengacu pada prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah, antara lain: Prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*), dan toleransi (*al-tasamuh*).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2008 sampai Juli 2009, bertempat di Bank Jabar Syariah yang berlokasi di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 54 Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu bentuk metode yang berusaha memaparkan hasil-hasil laporan yang berdasarkan hasil data-data dan fakta-fakta di lapangan tanpa memberikan suatu unsur tambahan lain yang dapat membuat nilai tambah dalam data yang terkumpul. Adapun alasan penggunaan metode ini dinilai mampu mengungkapkan, menggali dan menganalisis berbagai fenomena empirik yang terjadi karena rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi.

3. Teknik pengumpulan data.

- Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak intern bank dengan menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat dengan menggunakan metode tanya jawab.
- Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data berupa catatan dan arsip serta dokumen resmi.
- Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber berupa media cetak, baik itu buku, koran, majalah, internet maupun sumber lain yang relevan dengan judul

4. Sumber Data

- Data Primer, yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu pimpinan dan staf Bank Jabar Syariah dan dokumen resmi.
- Data Sekunder, yaitu didapat dari berbagai referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari buku-buku, artikel, kliping, serta brosur Bank Jabar Syariah berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis sesuai dengan metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

- Menyeleksi data yang telah terkumpul baik itu dari data primer maupun data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian.
- Menganalisa data secara selektif dan spesifik, sehingga penelitian ini menuju pada sentral permasalahan dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.
- Menghubungkan data yang sudah diperoleh dengan teori-teori yang relevan.
- Menarik kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum PT. Bank Jabar Syariah Cabang Bandung, Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Bandung, dan Kebijakan *Makasih* di Bank Jabar Syariah Cabang Bandung.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran

